

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EI) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ASMAT

Oktavin Rakkang Kombong Datu, Nur Aedah, Abner H. Bajari

Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana,

Universitas Cenderawasih

oktavindatu2020@gmail.com

ABSTRAK

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat menghadapi berbagai kendala dalam implementasi kebijakan KTP-EI. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Permasalahan dan keberhasilan implementasi kebijakan KTP-EI tentunya juga tergantung pada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat, selaku lembaga pelaksana teknis. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan KTP-EI di Kabupaten Asmat apabila ditinjau dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan pendekatan yang digunakan, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan KTP-EI. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data dan pengujian dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan KTP-EL di Kabupaten Asmat sudah cukup baik, namun masih menghadapi beberapa permasalahan. Ini terlihat dari pelaksanaan di lapangan yang masih menunjukkan kekurangan yang dialami oleh pemerintah daerah kabupaten Asmat. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat terus berupaya dalam memberi pelayanan terhadap KTP-EL. Bentuk kegiatan implementasi dari kebijakan Kemendagri tentang program KTP-EL adalah dengan melakukan pelaksanaan pembuatan KTP secara elektronik yang sebelumnya secara manual. Tujuan pemerintah membuat kebijakan pelaksanaan program KTP-EL adalah agar terciptanya tertib administrasi dan mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Kendala, dan Upaya Kebijakan KTP-EI.

ABSTRACT

The population and civil registration agency in Asmat District is face various constrains in the implementation of e-ID Card policy, Therefore, it is need to carry out the evaluation toward its policy. The problems and succes of the implemetation policy for e-ID program are also depending on the population and civil registration agency in Asmat District, as the technical implementation instituion. The purpoes of this research are knowing the implentation of e-ID in Asmat District. Based on approach used, this kind of research is qualitative research. This research implemented in the population and civil registration agency in the Asmat Distric. The object investigated in this research is the implementation policy of e-ID program. The data collection techniques used is through interview, observation, and the literature study. The data anlysis used is descriptive qualitative through data reduction, the presentation of data and the verifiacation data. The result of the research showed that the implementation of e-ID cards in Asmat District is good enough, but still faces some problems. This is seen from the execution on the ground that still show deficiencies experince by the local government Asmat Distric. Form of implementation of the policy activities of the Ministry of Interl affairs of e-ID card program that was previously manually. The purpose of government to

make policy implemetation of e-ID card is for the creation of orderly administration and prevent the negative impact of the use of manual ID card made by parties who are not responsible for harm to the government and society

Keywords: *The Implementation Policy, Constrains and Efforts of the Electronic Identity Card (E-ID)*

I. Pendahuluan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DisDukCapil) Kabupaten Asmat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan salah satunya adalah dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tersebut mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam konteks meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, pemerintah menyelenggarakan pelayanan dokumen kependudukan dalam bentuk pelayanan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EI). Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada *database* kependudukan nasional. Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang didalamnya tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.

Pelayanan pemerintah dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) adalah pelayanan yang ditujukan demi tercapainya ketertiban penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara nasional. Tujuan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) ditinjau dari sisi konsep pelayanan publik (Islamy, 2000:18) adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu harus meliputi semua "tindakan" pemerintah, bukan semata-mata merupakan pernyataan pemerintah atau pejabat pemerintahan saja. Dalam melaksanakan kebijakan publik, pemerintah akan berhadapan dengan implikasinya. Anderson (dalam Wahab 1997:6) mengatakan implikasi kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk melaksanakan sesuatu, dan bahwa kebijakan pemerintah setidaknya- tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundangan yang bersifat memaksa.

Pada umumnya implementasi dipahami sebagai suatu kejadian yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program (Jones,1991:296). Kegiatan ini berisi tindakan- tindakan yang dilakukan berbagai pihak (individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah dan

swasta) dalam kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab 1997:65) Untuk mewujudkan hal tersebut dan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat, telah melaksanakan proses pelayanan dokumen secara stelsel aktif (pelayanan dengan menjemput bola) kepada masyarakat. Pemeberlakuan stelsel aktif dilakukan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan, seperti belum memiliki kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El) dan akta-akta pencatatan sipil. Dalam melaksanakan stelsel aktif, wilayah kerja Dians Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat mencakup 23 Distrik dan 224 Kampung dengan jumlah penduduk sebanyak 147.957 jiwa (data tahun 2021). Dengan jumlah wajib KTP-EL 90.345 jiwa, yang sudah rekam KTP EL- sebanyak 61.805 jiwa (sedangkan yang belum memiliki KTP- EL sebanyak 28.540 jiwa) (sesuai data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat per 31 Desember 2021)

Program KTP-El di Kabupaten Asmat yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat dalam pemberian pelayanan mengalami beberapa permasalahan menyangkut:

Faktor Sumber Daya

Permasalahan pada faktor sumber daya antara lain terletak pada kurangnya sumber daya manusia, informasi, wewenang, serta fasilitas yang dapat digunakan. Informasi mengenai tata cara pelaksanaan juga masih belum dipahami oleh seluruh petugas pelaksana di kecamatan-kecamatan. Lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan sehingga pelayanan KTP-El seringkali terhenti. Begitu pula halnya dengan jumlah peralatan yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Hal inilah yang menjadi permasalahan pada faktor sumber daya pada saat pelaksanaan KTP-El. Kemudian dalam proses pemberian pelayanan administrasi kependudukan yang salah satunya adalah kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El) berhubungan erat dengan jaringan internet atau jaringan komunikasi data dengan pusat (data center) di Kementrian Dalam Negeri Jakarta begitu juga dengan ketersediaan blangko kartu tanda kependudukan elektronik (KTP-El), serta letak geografis Kabupaten Asmat juga sangat mempengaruhi pemberian pelayanan admnistrasi kependudukan. Kondisi keterjangkauan yang cukup sulit dimana menggunakan kendaraan sungai yaitu *speedboat*, *longboat* dan perahu ketinting untuk menjangkau desa-desa yang jauh.

Faktor Komunikasi

Faktor Komunikasi yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan KTP-El di Kabupaten Asmat antara lain dalam hal transmisi, kejelasan proses komunikasi dan konsistensi. Banyaknya kampung atau desa yang berjarak cukup jauh daru kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil menyebabkan penyampaian informasi dari pihak pelaksana kebijakan kepada masyarakat menajdi sulit. Sosialisasi pelaksanaan program KTP-El menjadi semakin sulit dilaksanakan karena tidak tersedianya sarana transportasi yang memadai dan penyebaran penduduk yang tidak merata. Hal ini menyebabkan banyaknya penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman.

Faktor Disposisi

Faktor disposisi terkait dengan pengangkatan birokrasi dan ketersediaan insentif bagi aparat pelaksana KTP-El. Sampai dengan saat ini, tidak ada pelatihan aplikasi KTP-El untuk administrator dan operator sehingga penempatan staf-staf yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan program KTP-El menjadi kurang maksimal. Belum ada staf yang ditunjuk sebagai teknisi, sehingga apabila ada masalah atau kerusakan harus menghubungi konsorsium. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya anggaran operasional yang pasti untuk dialokasikan sebagai insentif bagi aparat pelaksana kebijakan.

Faktor Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan KTP-El, faktor struktur birokrasi juga masih mengalami permasalahan. Pada dasarnya, dalam pelaksanaan KTP-El sudah ada SOP (*Standard Operational Procedure*) yang cukup jelas. Namun demikian, SOP tersebut masih belum dipahami oleh pihak distrik, kelurahan, ataupun masyarakat karena kurangnya sosialisasi. Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) jika pemohon tidak dapat hadir pada saat perekaman teknis, maka secara otomatis tidak dapat dilakukan sampai menunggu yang bersangkutan bisa hadir untuk melakukan perekaman pada alat yang telah disediakan. Selain itu, pelaksanaan fragmentasi atau pelaksanaan tugas dan pekerjaan dalam pelaksanaan KTP-El masih belum dipahami oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan KTP-El. Namun demikian, pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan di Kabupaten Asmat tetap dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Berdasarkan proses pengajuan dokumen kependudukan khususnya pengajuan persyaratan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El) di Kabupaten Asmat mengikuti standar operasional sebagai berikut: pemohon memasukkan berkas ke loket pendaftaran penerima berkas yang akan diterima dan diverifikasi oleh petugas dan pejabat teknis pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El). Banyaknya tugas dan tanggung jawab aparatur/pegawai penerima berkas memerlukan ketelitian, keahlian dan keterampilan aparatur/pegawai dari penjaga loket penerima berkas. Setelah berkas diterima maka dilakukan pemeriksaan, mengagendakan, menetapkan dan menerima slip untuk melakukan pengambilan berkas pada saat selesai. Pengamatan peneliti yang dilakukan dilapangan dan hasil wawancara dengan beberapa informan didapatkan data bahwa permohonan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El) dilakukan dengan sendiri atau tidak dapat diwakilkan orang lain, karena pada saat pelaksanaan perekaman biodata, pengambilan tanda tangan, iris mata dan foto harus yang bersangkutan datang dan melakukan perekaman biometrik mengingat proses penertiban kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El) tidak sama dengan proses pembuatan kartu tanda penduduk yang masih manual, sehingga saat ini si pemohonlah yang harus mengurus sendiri.

Pemerintah pada dasarnya tidak menginginkan adanya permasalahan yang tidak dapat dipecahkan, terutama masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pemecahan masalah tersebut dapat menimbulkan kebijakan baru dan timbulnya kebijakan baru akan melahirkan permasalahan baru terutama kebijakan yang berkaitan dengan program (*Policy as a Programme*). Kebijakan dalam proses implementasi dapat menimbulkan output dan dampak yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, dampak yang ditimbulkan dapat lebih dari satu macam. Kebijakan berdasarkan pendapat Dunn, Cook dan Scioli (dalam Wibawa et al,

1994:5-7) konsekuensi sebuah kebijakan untuk pencapaian program akan menimbulkan output dan dampak (hasil, efek atau akibat). Beberapa konsep mengenai definisi kebijakan pada dasarnya adalah konsep bagaimana mencapai tujuan dengan melaksanakan program yang sudah ditetapkan. Menurut Widodo (2007:12-14) kebijakan adalah kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan. Timbulnya kebijakan dapat dari bawah maupun dari atas. Kebijakan dari atas (*top down*) merupakan kebijakan yang bersifat perintah, sedangkan yang timbul dari bawah (*bottom up*) berupa pengkajian pelaksanaan kebijakan yang diterapkan. Kebijakan *Top Down* dan *Bottom UP* sebagaimana dinyatakan oleh Tachjan (2006:10-12) kedua pendekatan kebijakan ini dapat memberikan pemahaman mengenai subyek yang komprehensif dan dapat memilih instrumen dalam pembuatan kebijakan selanjutnya. Pencapaian tujuan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh faktor lingkungan yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Proses kebijakan yang dipengaruhi faktor lingkungan dipertegas oleh Mustopadidjaja (2002:8), peranan lingkungan, pembuat kebijakan itu sendiri dan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang mempengaruhi kebijakan.

Dasar hukum kebijakan publik berkaitan dengan pelayanan publik di bidang kependudukan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati/walikota dengan kewenangan meliputi: a) Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, b) Pembentukan instansi pelaksana yang bertugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan, c) Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, d) Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, e) Pelaksanaan kegiatan terhadap masyarakat dibidang administrasi kependudukan, f) Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota, dan g) Koordiansi pengawasan atau penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi pelayanan KTP-El yang dilakukan pegawai Kabupaten Asmat kepada masyarakat wilayah Kabupaten Asmat. Adapun judul yang diangkat peneliti adalah “Implementasi Kebijakan Pelayanan KTP-El Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat.”

II. Kajian Teori

A. Definisi Implementasi

Implementasi adalah istilah yang dipakai untuk menamai suatu tahap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks kebijakan umum. Implementasi menurut Baijuri dan Teguh Yuwono (2003:113) adalah tahap pelaksanaan dari suatu formulasi hukum dan pembangunan berupa undang-undang, instruksi-instruksi dan peraturan-peraturan yang

berkaitan dengan kebijakan publik dalam penyelenggaraan Negara. Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dengan implementasi adalah pelayanan administrasi umum kependudukan dalam urusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat.

Segala bentuk peraturan perundang-undangan tidak dapat diwujudkan apabila tidak ditanklanjuti dengan keputusan kebijakan dan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana) yang memadai. Peran sumberdaya tersebut berpengaruh untuk mengukur standarisasi atau kriteria, dikarenakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dari seluruh kebijakan. Keterbatasan sumberdaya tersebut dapat mempengaruhi kebijakan publik, beberapa syarat penerapan implementasi kebijakan publik sebagaimana dikatakan oleh Hogwood dan Gunn (dalam Wahab, 2002:71), implementasi kebijakan dapat berjalan sempurna (*perfect implementation*) apabila memenuhi syarat: Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana, tidak akan menimbulkan gangguan yang serius, Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai, Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia, Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal, Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya, Hubungan saling ketergantungan harus kecil, Pemahaman yang mendalam terhadap tujuan, Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan pada urutan yang tepat, Komunikasi dan koordinasi yang sempurna, dan Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan keputusan yang sempurna.

Syarat implementasi kebijakan tersebut walaupun dapat terpenuhi tetapi proses pelaksanaan implemmtasi kebijakan tetap dipengaruhi adanya pengaruh sumberdaya dimiliki organisasi. Indikator untuk melihat peranan sumberdaya aparatur pemerintah dapat berfungsi dengan baik apabila mendapat dukungan dari aparatur atau aparat pelaksana, medapatkan informasi yang benar tentang kebijakan, adanya wewenang dari pelaksana dan fasilitas pendukung kebijakan. Memperhatikan keberhasilan implementasi kebijakan, ternyata banyak faktor yang berpengaruh dan faktor-faktor tersebut harus berhubungan secara harmonis agar tujuan program dapat tercapai. Proses pelayanan prima yang dilakukan oleh sebuah organisasi dengan tujuan yang ditetapkan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara individual sebagaimana dikatakan Barata & Adya (2003:184), implemmtasi dan pengembangan konsep budaya pelayanan prima dalam suatu organisasi/perusahaan tidak mungkin hanya dilakukan seorang diri atau beberapa orang saja, tetapi harus dilakukan oleh semua orang yang ada dalam organisasi.

B. Definisi Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Menurut Nugroho (2008:152) kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khsnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan Publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita- citakan. Definisi ini mengandung pengertian bahwa kebijakan publik adalah strategi yang dibuat oleh pemerintah untuk

merealisasikan tujuan negara.

Menurut Anderson dalam Tahir (2014:12), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson dalam Tahir (2014:21) mengklasifikasi kebijakan, policy, menjadi dua: substantif dan prosedural. Menurut pendapat Anderson (1999) kebijakan adalah suatu sikap dari sekelompok orang yang menunjukkan bahwa mereka mempunyai tujuan yang sama untuk memecahkan serta menyelesaikan suatu masalah yang ditemui dalam melaksanakan suatu kebijakan. Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

C. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Berdasarkan pengertian implementasi menurut Edward III (1980) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu: *Communication, Resources, Dispositions, Bureaucratic Structure* (Edward III, 2010:96). Model implementasi menurut Edward III di atas jelas bahwa keempat faktor tersebut saling

berhubungan kemudian secara bersama-sama sehingga dapat memberi keselarasan fungsi yang akan mengakibatkan keberlangsungan dan keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno dalam buku teori dan proses kebijakan publik, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2002).

Menurut Wahab (2008:64-65) yang dimaksud dengan implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan kebijaksanaan. Biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden. Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya tentang implementasi diantaranya Masmanian dan Sebatier, yang mengatakan bahwa implementasi merupakan upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Sedangkan Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2008:139) menyatakan, implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok), pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan". Definisi ini menitikberatkan pada cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho,2008). Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Adapun makna implementasi kebijakan publik menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu. Menurut Smith (dalam, Islamy, 1997), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: *Idealized policy*, yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang *target group* untuk melaksanakannya; *Target group*, yaitu bagian dari *policy stake holders* yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan; *Implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab pada imlementasi kebijakan; *Environmental factors*, unsur-unsur di

dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

D. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan.

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan Islamy (1997, 102-106) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu: Bersifat *Self-executing*, berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu Negara terhadap kedaulatan Negara lain; Bersifat *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Hogwood dan Gunn (dalam Solichin Abdul Wahab, 1991:36) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut: Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan: (a) Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas; (b) Menentukan standar pelaksana; (c) Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan. Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode. Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan: menentukan jadwal, melakukan pemantauan, mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera. Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan. Menurut Mazamanian dan Sabatier (dalam Solichin Abdul Wahab, 1991) mempelajari masalah implmentasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberi dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (*target grup*) tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implementasi kebijakan negara.

E. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

F. Pengertian E-Government

E-Government bukanlah sebuah perubahan fundamental yang berjangka pendek pada pemerintahan dan kepemimpinan dan hal itu kita tidak dapat menyaksikan pada permulaan era industrialisasi. E-Government adalah sebuah perubahan yang global untuk mempromosikan penggunaan internet oleh pihak pemerintah dan pihak yang terkait dengannya. Menurut UNDP (United Nation Development Programme) dalam situs resminya (www.undp.org) mendefinisikan e-government sebagai berikut : "*E-government is the application of information and Communication Technology (ICT) by government agencies.*" Konsep e-government diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan

masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif dan ekonomis. Hal ini diperlukan mengingat dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, sehingga pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, agar masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman, yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan membenahan sistem dari pemerintahan itu sendiri, dan e-government adalah salah satu caranya. Selain itu tujuan penerapan e-government adalah untuk mencapai suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

G. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)

Menurut peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal, 1 point 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-El. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-EL yang memuat 14 (empat belas) elemen yang dimulai dari NIK, Nama, Tempat/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Agama, Status Perkawinan, Pekerjaan, Kewarganegaraan dan masa berlaku. Dalam pembuatan KTP-EL pemerintah menetapkan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Pembacaan biodata, dimana penduduk datang berdasarkan waktu dan surat pengantar dari RT/RW diketahui oleh Desa/Kelurahan dan Camat setempat.
- b. Foto Biometrik, dimana penduduk melakukan foto dalam keadaan rapi tanpa menggunakan kaca mata maupun lensa kontak.
- c. Tanda tangan Biometrik, dimana penduduk melakukan perekaman tanda tangan dengan sebuah alat yang bernama *signature pad*.
- d. Pengambilan Sidik Jari, dimana penduduk akan diambil sidik jarinya untuk dilakukan biometric.
- e. Pengambilan Iris Mata, dimana penduduk diambil iris mata retina biometrik dan semuanya disimpan dalam data base perekaman KTP-El.

III. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Melalui Pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya.

1. Naskah wawancara, merupakan beberapa angket pertanyaan mengenai implementasi kebijakan KTP-EL yang dilakukan oleh penyelenggara (Kabupaten Asmat), angket pertanyaan diberikan kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu instansi pemerintah (Kepala Dinas dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat)
2. Catatan Lapangan, merupakan bentuk kegiatan pencatatan informasi dalam rangka mengumpulkan data penelitian. Catatan lapangan didapati dari hasil apa yang didengar, dilihat dan dialami selama melakukan kegiatan penelitian ini didapatkan dari dokumen

pribadi dan dokumen resmi, dokumen pribadi dalam hal ini misalnya dokumentasi kegiatan pelaksanaan pembuatan KTP-EL di Kabupaten Asmat, sedangkan dokumen resmi diantaranya adalah data-data terkait Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat.

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menyesuaikan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan kebijakan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus terhadap implementasi kebijakan mengenai program KTP-EL yang diatur oleh permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Kartu Tanda penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, dalam pelaksanaannya di Kabupaten Asmat. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

IV. Pembahasan

A. Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat

Penelitian mengenai implementasi Kebijakan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan. Implementasi kebijakan KTP-El di Kabupaten Asmat dapat dinilai dari data yang diperoleh melalui informan yang diwawancarai, yang sekaligus merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat dalam catatan tertulis atau melalui alat perekam yang digunakan selama proses wawancara langsung.

Selain data berupa kata-kata, dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan data-data dari dokumentasi yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat, studi pustaka dan juga dokumentasi yang sengaja peneliti ambil sendiri melalui pengamatan berperantara. Berperan serta maksudnya peneliti disini melakukan observasi atau pengamatan ke lapangan sekaligus terjun langsung sebagai pelaku. Melalui observasi lapangan, peneliti dapat merasakan dan mengetahui kondisi lapangan. Adapun dokumentasi yang digunakan tersebut bermacam-macam bentuknya, antara lain Draft Peraturan Daerah, Tugas Pokok dan Fungsi Kabupaten Asmat, Draft persiapan dan pelaksanaan Pemuktahiran Data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Penerapan KTP-El, Draft Pemantapan Persiapan Penerapan KTP-EL di Kabupaten Asmat, Draft Program Pelaksanaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Modul Kondisi dan Gambaran Umum Kabupaten Asmat, Draft Sosialisasi Penerapan KTP-El tingkat Kabupaten, dan lain-lain.

Implementasi Kebijakan merujuk kepada Tangkilisan (2003) yang menjelaskan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seseorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang dibuat dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan, bahwa “Hal-hal Warga Negara dan Penduduk diatur dengan Undang-Undang”, yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional.

Berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian, dengan pertanyaan tentang sejauh mana Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat menemui kendala terutama terkait efektifnya kinerja *stakeholder*, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat, seperti yang dikatakan informan yaitu Bapak Marcelianus J. Belekubun, S. Sos, sebagai berikut:

“Kuncinya kembali ke kita semua sebagai Aparatur pelaksana yang tergabung dalam tim pelaksana Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat, apabila kita kurang serius untuk melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi kita maka mustahil program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat (Kemendagri) akan bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dengan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas harus dilengkapi, dan bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan” (Wawancara Senin, 08 Agustus 2022)

Dari paparan diatas, bahwa Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat telah dilaksanakan dengan baik. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno (2002), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Terkait dengan uraian diatas, peneliti ingin mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat yang dilaksanakan selama ini, sejauh ini apakah sudah sesuai dan memenuhi harapan, baik dilihat dari sikap dan kemauan instansi maupun dari masyarakat di Kabupaten Asmat dalam pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El). Sebagaimana komentar Kepala Bidang Pendaftaran penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat, Yohanes Pabontong, SE menyatakan bahwa:

“Menurut saya sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, hanya saja sarana dan prasaran seperti gedung untuk melaksanakan proses pelayanan perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah menmen(wawancara Kamis, 11 Agustus 2022)

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat, memaparkan sebagai berikut:

“Dari proses pelaksanaan Impelemntasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elekonik (KTP-El) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat belum

seluruhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan seperti saran gedung dan sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, tetapi selama saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saya akan mencoba menerapkan pola manajemen terhadap staf saya dengan memberikan pelayanan yang ikhlas dan sabar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang telah diamanahkan kepada kita, serta secara berjenjang meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan di Dinas ini.” (Wawancara Senin 08 Agustus 2022)

Pernyataan ini juga diperkuat oleh staf teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat, Bapak Erik Tandi P, S. Kom:

“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat membutuhkan Ruang Tunggu untuk masyarakat dan Ruang Pelayanan yang lebih besar sehingga pelayanan bisa lebih efektif dan nyaman terutama dalam pelaksanaan Perekaman dan Pencetakan KTP-EL.” (Wawancara tanggal Kamis, 12 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya, dengan pertanyaan sejauh mana komunikasi intensif antara Pemerintah (Dinas, Distrik dan Aparatur Pemerintah Kampung) dengan tokoh Agama serta Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan KTP-El pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat. Berkaitan dengan pernyataan diatas Bapak Yuvensius Yapndi:

“Kebijakan Pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) sudah disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat melalui informasi sosialisasi di Distrik-Distrik sampai Kampung/Kelurahan yang ada di Kabuapten Asmat” (Wawancara Kamis, 25 Agustus 2022)

Informasi melalui sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebagai pengguna dalam penerapan implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El). Pernyataan ini juga diperkuat oleh Tokoh Agama dan Masyarakat, Bapak Niko Ndepi:

“Kami dari tokoh agama dan masyarakat sudah diundang sosialisasi oleh pihak terkait dalam pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) sehingga kami sebagai ujung tombak dalam pemberian motivasi dan semangat kepada masyarakat di wilayah kami untk dapat datang memepnuhi perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El).” (wawancara kamis, 25 Agustus 2022)

Dari paparan informan dapat dijelaskan bahwa penyampaian informasi melalui sosialisasi sebelum pelaksanaan kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dilaksanakan sudah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat sebagai *leading sector* pelaksanaan implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) kepada semua Aparatur di Distrik, kampung/kelurahan dan secara berjenjang tokoh agama dan masyarakat sudah menerima informasi mengenai pelaksanaan kebijakan program peemrintah pusat dalam menertibkan dokumen kependudukan secara biometrik bagi Warga Negara Indonesia, secara khusus penduduk yang ada di Kabupaten

Asmat. Berdasarkan wawancara selanjutnya, dengan pertanyaan sejauh mana proses implementasi perekaman KTP-El di Distrik Atsi berkaitan dengan pertanyaan diatas, pelaksana di Distrik Atsi menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan perekaman KTP Elektronik di Distrik Atsi masih mengalami kendala dimana perangkat perekaman KTP Elektronik tidak bisa difungsikan seperti biasanya, hal ini disebabkan oleh adanya kerusakan pada perangkat perekaman serta gangguan jaringan, oleh sebab itu masyarakat melaksanakan perekaman dan pencetakan KTP Elektronik di Kabuapten.” (wawancara Kamis 01 September 2022)

Pernyataan ini juga diperkuat oleh staf Teknis Distrik Sirets, Bapak Stevanus Wan yang mengatakan bahwa :

“Perangkat perekaman KTP-El di Distrik Siret mengalami kerusakan perangkat dan terputusnya jaringan komunikasi data sehingga masyarakat disini tidak dapat melakukan perekaman KTP-El sebagaimana mestinya, namun selama ini masyarakat langsung datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat untuk mendapatkan KTP-El.” (wawancara Kamis 01 September 2022)

B. Faktor-faktor Penghambat Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat.

Penduduk Kabupaten Asmat yang yang berkembang di sepanjang aliran sungai tersebar pada 23 Distrik dan 224 kampung, dengan kendaraan air berfungsi sebagai satu-satunya sarana mobilitas. Karakter masyarakat secara perlahan tengah mengalami transisi dari meramu menuju sistem pertanian menetap dengan akses ke birokrasi pemerintah. Dengan kondisi geografis serta karakter masyarakat seperti ini, maka pencapaian penerbitan dokumen kependudukan mengalami kendala yang cukup serius. Akan tetapi, hingga Pemilu Buapti nanti 9 Desember 2020 wajib KTP belum sepenuhnya terekam. Ketika petugas perekaman turun kampung, tidak seluruh penduduk wajib KTP menetap di rumah tinggal, yang bersangkutan tengah pergi meramu sagu ke hutan. Maka kepala Distrik, kepala kampung, PPD serta seluruh pihak terkait menjadi bertanya-tanya tentang pencapaian perekaman yang belum mencapai 100% setelah delapan tahun berselang. Dengan posisi serta kondisi geografis yang sulit total pencapaian perekaman di Provinsi Papua berkisar sekitar 70% dari wajib KTP.

Kondisi geografis serta karakter masyarakat kurang memberikan partisipasi aktif dalam pencapaian angka penerbitan dokumen kependudukan. Jarak yang jauh, posisi yang sulit dijangkau, pola hidup berburu dan meramu menyebabkan masyarakat sebagai tujuan utama pelayanan dokumen kependudukan tidak sepenuhnya berpartisipasi dalam pencapaian angka keberhasilan. Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) merupakan tahapan terpenting dari suatu kebijakan publik yang ditempuh oleh pemerintah, dimana suatu kebijakan dilaksanakan melalui program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kebijakan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat adalah meliputi dari Komunikasi, Sumber daya, disposisi (sikap pelaksana) dan struktur birokrasi. Untuk lebih jelasnya faktor-faktor ini dideskripsikan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor pertama dan utama yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI). Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EI). Komunikasi yang baik dapat terjadi apabila aparat pelaksana kebijakan mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan dan pemahaman terhadap pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang akan dilakukan dapat diperoleh melalui suatu komunikasi yang baik. Komunikasi diperlukan agar aparat pelaksana Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang dilaksanakan (Edward III,1980). Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap aparat pelaksana Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) diperoleh hasil bahwa komunikasi dalam pemberian informasi terhadap masyarakat masih kurang ramah sehingga perlu diadakan perubahan pola-pola komunikasi antara aparat dengan masyarakat. Sesuai dengan wawancara pada masyarakat diperoleh bahwa:

“Petugas di loket dalam pemberian pelayanan masih belum jelas dan terinci dalam perdistrik terlebih lagi terhadap data yang hilang dalam dalam database.”

Disamping komunikasi yang terjadi antara aparat dan masyarakat diperoleh hasil bahwa aspek komunikasi yang dijalankan oleh aparat pelaksana terhadap masyarakat harus mampu menyampaikan sesuai aturan yang berlaku yang telah ditetapkan sehingga terkadang penyampaian aparat pelaksana kepada masyarakat memang terkadang kurang dimengerti bagi masyarakat yang akhirnya sering berujung dengan kesalahpahaman antara aparat dan masyarakat. Disamping itu komunikasi lainnya yang harus ditingkatkan antara aparat pelaksana dan masyarakat sebagai penerima informasi perlu dilengkapi dengan bentuk informasi lainnya yang dapat dibaca oleh masyarakat seperti brosur, leaflet yang dapat disediakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Sumber daya

Sumber daya yang dimaksud adalah berupa aparat pelaksana Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) dan sumber daya lainnya yang dapat menunjang kebijakan publik yang telah ditetapkan. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat, dari hasil wawancara terhadap staf teknis di salah satu Distrik di Kabuapten Asmat terkait aspek sumber daya diketahui bahwa aparat yang melaksanakan tugas nya sudah cukup baik, hanya saja masih belum optimal dimana masih diperlukan adanya upaya peningkatan prasarana dan sarana yang mendukung berjalannya kegiatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat dan secara khusus bagi operator yang sudah ada di Distrik masih perlu peningkatan sumber daya manusianya dalam mengikuti berbagai pelatihan dan bimbingan teknis. Dalam pelaksanaan implementasi bisa berjalan efektif dan lebih efisien jika ditunjang dengan adanya sarana yang mendukung seperti tempat pelayanan yang lebih memadai dan disediakan sarana pendukung lainnya yang menunjang kinerja aparat pelaksana sehingga sesuai dengan harapan yang diinginkan.

c. Disposisi

Disposisi (sikap pelaksana) adalah komitmen dari aparatur pelaksana untuk benar-benar melaksanakan Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat. Menurut Horn dan Meter (1975) sikap penerimaan atau penolakan dari aparatur pelaksana dan kelompok sasaran sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini bisa terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukan merupakan formulasi masyarakat setempat yang mengenal betul persoalan yang dihadapi, oleh karena itu suatu kebijakan perlu dijalankan dengan baik oleh aparatur pelaksana kebijakan dengan cara mengetahui apa yang akan dilaksanakan dan memiliki kemampuan serta komitmen untuk melaksanakan implementasi kebijakan kartu tanda penduduk elektronik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat.

Untuk itu proses penerimaan aparatur pelaksana harus benar-benar menyeleksi sesuai dengan jurusan dan kemampuan yang dimiliki oleh aparatur pelaksana serta kemauan untuk bekerja keras dan sabar, sehingga tantangan yang dihadapi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat dapat diatasi dengan suatu komitmen untuk pencapaian suatu tujuan. Dari hasil wawancara, ternyata dalam Implementasi Kebijakan kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat, pelaksanaan memiliki komitmen untuk benar-benar melaksanakan kebijakan dengan baik. Hanya saja dalam proses pelaksanaannya memang masih belum optimal, hal ini memang disebabkan belum memampainya ruangan yang benar-benar nyaman bagi aparatur pelaksana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat diberikan pelatihan dan dilkat teknis dalam mengembangkan kemampuan mereka agar dapat benar-benar melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.

Dari hasil wawancara yang mendalam, dapat menunjukkan bahwa disposisi (sikap pelaksana) dari aparatur pelaksana sangat menentukan keberhasilan Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat. Penerimaan aparatur pelaksana kebijakan haruslah aparatur yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Disamping itu disposisi (sikap Pelaksana) bisa timbul dalam diri aparatur pelaksana itu sendiri apabila dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya diberikan berupa insentif tambahan dan perjalanan dinas bagi aparatur pelaksana dalam menunjang pelaksanaan pekerjaannya. Hal ini diharapkan dapat mendorong pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan hasil wawancara yang ditjukan kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat., Bapak Yohanis Pabontong, SE yaitu:

“Sikap aparatur pelaksana sudah cukup bagus, baik dari cara penyampaian sesuai tugas pokok dan fungsinya sudah dipahami dan mengerti setiap aturan yang sudah diterapkan”

d. Struktur Birokrasi

Dalam Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat membutuhkan dukungan struktur organisasi. Aparatur pelaksana birokrasi suatu kebijakan harus dapat mendukung kebijakan Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur organisasi tidak kondusif pada suatu kebijakan, maka akan menghambat jalannya suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Edward III (1980) mengemukakan dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur organisasi kearah yang lebih baik yaitu melakukan *Standard Operating Procedures* (SOP) dan *Fragmentasi*. *Standard Operating Procedures* (SOP) adalah suatu kebijakan yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Perumusan *Standard Operating Procedures* (SOP) menjadi relevan karena sebagai tolak ukur dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai langkah-langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki tersebut berupa pengguna-pengguna prosedur sistem kerja dalam bentuk aktivitas, aliran data dan aliran kerja. Sedangkan *Fragmentasi* berkaitan dengan upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan dan aktifitas-aktifitas pegawai diantara beberapa unit. *Fragmentasi* dilakukan untuk mempermudah suatu kebijakan diimplementasikan, karena kebijakan tidak dapat dimobilisasi oleh suatu individu saja, maka dari itu dilakukan *Fragmentasi* atau pembagian kewenangan agar tugas-tugas yang harus dilakukan tidak menumpuk pada satu orang atau instansi saja dan ini sangat berkaitan dengan aspek *Standard Operating Procedures* (SOP) dimana nantinya seluruh kinerja yang telah dilakukan *stakeholder* akan di nilai tingkat keefektifannya dan apakah sesuai dengan prosedur.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, dukungan struktur organisasi yang tepat terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat sebagai *leading sector* dalam menjalankan Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat sangat menunjang keberhasilan. Sesuai dengan wawancara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat, Bapak Marcelianus J. Belekubun, S. Sos sebagai berikut:

“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat mengakomodir semua bentuk pelayanan dokumen kependudukan yang diperlukan oleh masyarakat yang ada di seluruh Kabupaten Asmat, walaupun dari sisi letak geografis wilayah sangat sulit untuk dijangkau dalam proses pemberian layanan dokumen kependudukan secara khusus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dikarenakan harus penduduk yang bersangkutan yang mengurus tanpa bisa diwakili oleh siapapun”

Dukungan sumber daya dari aparatur pelaksana dalam menjalankan Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan. Disamping itu, telah dilakukan *Fragmentasi* (pembagian tugas dan wewenang) sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki aparatur pelaksana. Pendelegasian wewenang dibarengi dengan tanggung jawab dari aparatur pelaksana kebijakan dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat.

C. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat untuk mengupayakan penduduk wajib KTP bisa mendapatkan atau melakukan perekaman KTP-EL

Terhitung sejak 20 Juli 2012 hingga Juni 2020 dari 88.895 wajib KTP, 56.793 terekam, 32.102 belum terekam atau masih dalam proses. Pelayanan untuk setiap jenis dokumen kependudukan dikerjakan setiap hari kerja serta menjemput bola turun ke kampung sesuai dengan program yang disetujui APBD yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat menyampaikan bahwa Partisipasi aktif masyarakat dapat didorong dengan melibatkan dukungan lintas sektoral yang berpotensi pada mobilisasi massa dalam rangka perekaman KTP El. Konsentrasi massa pada Pesta Budaya, Raker Kepala Kampung, kunjungan Bupati Asmat, persyaratan kepemilikan dokumen kependudukan dalam menerima bantuan adalah salah satu bentuk partisipasi dalam rangka mobilisasi massa dalam rangka persyaratan untuk menerima bantuan atau beragam kepentingan.

Menyangkut penerbitan Akta Kelahiran serta Akta Perkawinan, maka partisipasi seluruh pihak baik kalangan gereja, dinas terkait serta masyarakat bersangkutan akan sangat mendukung angka pencapaian perekaman KTP-El. Kemudian dokumen kependudukan lainnya seperti Penerbitan akta perkawinan berhubungan dengan sikap hidup masyarakat dalam memandang pencatatan sipil sebagai payung hukum hidup berkeluarga, penerbitan akta kelahiran sebagai Payung hukum yang secara formil tertulis di dalam akta anak-anak yang dilahirkan sebagai generasi penerus. Sebuah kerja serta partisipasi amat diperlukan dalam pencapaian angka penerbitan dokumen kependudukan. Disamping itu diharapkan pemerintah daerah dapat membangun UPTD (Unit Pelaksanan Teknis Daerah) di Distrik-distrik yang cukup jauh jangkauannya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Asmat, agar masyarakat semakin dipermudah dalam mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan.

D. Pembahasan

Pembahasan dalam bab ini akan lebih lanjut tentang inti dari hasil penelitian Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dalam bab sebelumnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat bertujuan untuk menertibkan Administrasi kependudukan kepada semua penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang salah satunya salah pemberian pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat. Pengertian KTP (Kartu Tanda Penduduk) berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) secara nasional adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab-kota di seluruh wilayah Indonesia. Dimana dengan adanya KTP bertujuan untuk :

1. Pengambilan Sidik Jari, adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang atas kumpulan alur garis-garis haslus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara laian oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan.
2. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP El dengan memasukkan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri-kanan dan tanda tangan penduduk.
3. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang.
4. Identifikasi adalah proses untuk menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1:N di pusat data Kementrian Dalam Negeri (N adalah populasi penduduk Indonesia), sehingga terpenuhinya proses dan tahapan diatas maka dapat mencegah terjadinya data biometrik yang lebih dari satu atau ganda.

Dalam penelitian ini juga didukung oleh data-data yang ditampilkan dan dibahas dalam bab-bab sebelumnya, dimana data yang diperoleh diolah kedalam berbagai bentuk sumber informasi seperti tabel, grafik, flowchart, gambar dan peta sehingga penyajian data tersebut dapat dideskripsikan agar lebih mudah dipelajari dan dipahami dalam menemukan jawaban yang tepat untuk pertanyaan dari penelitian serta batasan permasalahannya. Sesuai dengan program Pemerintah Pusat (Kementrian Dalam Negeri) untuk pelaksanaan KTP El secara nasional, maka peranan pemerintah daerah di Propinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indoensia harus mendukung dan mensukseskan pelaksanaan KTP El sebagai wujud tertibnya dokumen identitas penduduk yang benar-benar valid dan tunggal. Adapun dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Asmat. Berdasarkan pendapat pejabat pemerintah secara khusus tentang kondisi realisasi yang terjadi di lapangan mencakup bebrapa variabel, yaitu:

a. Komunikasi

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Asmat Marcellianus J. Belekubun, S. Sos bahwa belum sesuai dengan kondisi yang diinginkan, tetapi telah dilakukan dan berjalan dengan lancar dan perlu adanya komunikasi yang lebih intensif lagi antar Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat. Sementara Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Asmat Yohanes Pabontong, SE mengatakan telah sesuai tapi belum maksimal, pelatihan dan sosialisasi tidak rtuin, mengingat banyaknya aparatur yang pindah tugas karena promosi jabatan.

Jika dilihat dari data diatas menunjukkan bahwa kondisi realisasi terkait dengan komunikasi dengan informan dari Kepala Dinas dan kepala Bidang bahwa komunikasi harus dilakukan dengan lebih intensif lagi, baik dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat maupun sebaliknya agar dapat mensukseskan program nasiona KTP-El di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Asmat. Begitu juga dalam pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi, sebaiknya sering dilakukan agar dapat meningkatkan pengalaman dan pengetahuan bagi aparatur yang baru sehingga pelaksanaan pemeberian pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik. Komunikasi ini dianggap sangat penting dalam setiap proses pelaksanaan Impelementasi kebijakn KTP-El pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Asmat mengingat dalam setiap kegiatan yang dilakukan melibatkan unsur

manusia dan sumber daya yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

b. Sumber daya

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Asmat mengatakan telah sesuai tetapi belum optimal, jika dilihat dari pengalaman dan tingkat pendidikan dan pengetahuan aparatur, begitu juga dengan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah masih sangat kurang untuk memberikan pelatihan bagi aparatur dinas. Dari pemaparan informan jika dilihat dari kondisi pelaksanaan Impelementasi kebijakan KTP-El pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Asmat dapat kita lihat masih belum optimalnya sumber daya aparatur yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Asmat ditambah lagi masih kurangnya pelatihan bagi aparatur pelaksana dan kondisi anggaran pemerintah yang masih minim, sehingga perlu adanya perhatian pemerintah daerah agar mendukung dari sisi anggaran yang memadai sesuai dengan kebutuhan nyata/rill yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Asmat Sumber daya aparatur mempunyai peranan sangat penting dalam setiap proses pelaksanaan Impelementasi kebijakan KTP-El pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Asmat mengingat dalam setiap kegiatan yang dilakukan melibatkan aturan-aturan dari suatu kebijakan yang akan dilaksanakan oleh sikap dari aparatur pelaksana.

c. Disposisi (sikap pelaksana)

Masyarakat Kabuapten Asmat Niko Ndepi mengatakan sudah sesuai tapi belum optimal, jika dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh aparatur pelaksana, mengingat keterbatasan pengetahuan aparatur terhadap pemberian informasi yang terinci secara lengkap serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam memohon untuk pelayanan KTP-El. Selanjutnya, Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Asmat Erik Tandi P, S. Kom menyebutkan sudah sesuai tetapi belum optimal, jika dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh aparatur kepada masyarakat, mengingat keterbatasan prasarana dan sarana seperti gedung pelayanan yang memadai, serta peralatan yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan.

Jika dilihat dari pemaparan diatas kondisi pelaksanaan Impelementasi kebijakan KTP-El pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Asmat dapat terlihat masih belum optimal dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga harapan masyarakat untuk dapat terlayani dengan baik belum bisa terwujud dari segi pendampingan pemberian informasi yang mana masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Asmat sehingga kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah dalam pemberian pelayanan informasi dan pendampingan dari aparatur pelaksana perlu ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Dari sikap aparatur pelaksanaan Impelementasi kebijakan KTP-El pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Asmat jika ingin berhasil dan lebih efektif serta lebih efisien, harus bersinergi dalam suatu struktur organisasi birokrasi.

d. Struktur Birkorasi

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Asmat Marcellianus J. Belekubun, S. Sos mengungkapkan “Belum sesuai dengan kondisi yang diinginkan, harapan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Asmat yang sesuai dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 perlu dibentuknya UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) agar proses pelayanan KTP-El bisa dibantu untuk dilaksanakan di Distrik, mengingat letak geografis Kabupaten Asmat yang sangat sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. Sementara, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Asmat mengatakan bahwa Yohanes Pabontong, SE telah sesuai tetapi belum maksimal, pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Daerah (Distrik) dengan Dinas Kependudukan sudah cukup baik, hanya saja letak geografis untuk menjangkau pelayanan yang agak sulit mengingat sarana dan prasarana yang belum memadai, sehingga penduduk sampai saat ini harus datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat untuk mengurus KTP-El sampai pada proses pencetakan dan pengaktifasian KTP-EL tersebut.

Dari data yang telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa betapa penting dibentuknya UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) agar proses pelayanan KTP-EL bisa dibantu untuk dilaksanakan di Distrik dan semua sarana dan prasarana yang ada di Distrik dapat dibangun dengan baik serta sumber daya aparatur yang mengelola dan menjalankan sistem juga perlu untuk menjadi perhatian pemerintah daerah Kabuapten Asmat demi memberikan kemudahan dalam pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang secara khusus implementasi kebijakan KTP-El pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Asmat. Adapun Rekapitulasi Jumlah Penduduk Asmat pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH (JIWA)
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5	6
1	AGATS	10.241	16.858	14.859	31.717
2	ATSI	2.571	4.637	4.424	9.061
3	SAWAERMA	2.301	4.347	3.986	8.333
4	AKAT	1.684	3.431	3.321	6.752
5	FAYIT	1.912	4.073	3.959	8.032
6	PANTAI KASUARI	1.521	3.428	3.195	6.623
7	SUATOR	1.748	3.51	2.975	6.485
8	SURU-SURU	1.511	3.145	2.646	5.791
9	KOLF BRAZA	701	1.383	1.217	2.600
10	UNIR SIRAU	1.221	2.235	2.037	4.272
11	JOERAT	921	1.865	1.888	3.753
12	PULAU TIGA	1.151	2.415	2.191	4.606
13	JETSY	787	1.614	1.642	3.256
14	DER KOUMOR	1.409	2.959	2.929	5.888
15	KOPAY	1.074	2.566	2.479	5.045
16	SAFAN	2.536	5.469	5.338	10.807
17	SIRETS	1.437	2.975	2.664	5.639
18	AYIP	700	1.453	1.437	2.890
19	BETCBAMU	1.065	2.022	2.042	4.062
20	JOUTU	699	1.538	1.301	2.839

21	ASWI	982	2.372	2.217	4.589
22	AWYU	815	1.762	1.593	3.355
23	KOROWAY BULUANOP	765	1.487	1.151	2.638
TOTAL		39.751	77.544	71.491	149.033

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat, Tahun 2022

Adapun pencapaian penerbitan dokumen kependudukan tampak dalam tabel sebagai berikut:

NO	PENCAPAIAN	JUMLAH
1.	JUMLAH PENDUDUK	146.250 JIWA
2.	KARTU KELUARGA	38.943
3.	PEREKAMAN KTP-EL	56.233 CETAK 54.233
4.	AKTA KELAHIRAN	43.192 EX
5.	AKTA PERKAWINAN	2.682 PASANG
6.	AKTA PERECERAIAN	1 EX
7.	AKTA KEMATIAN	595 EX
8.	AKTA PENGANGKATAN ANAK	2 EX
9.	AKTA PENGESAHAN ANAK	245 EX

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat

No	Persentase Jumlah Wajib KTP-EL Rumus Wajib KTP dalam%= $\frac{\text{Jumlah wajib}}{\text{KTP} \times 100} =$ Jumlah Penduduk	Persentase Sudah Rekam Rumus <u>Jumlah</u> <u>Rekam</u> x 100 = Jumlah wajib KTP	Persentase Belum Rekam <u>Jmlh Blm</u> <u>Rkmx100</u> = Jmlh wjb KTP
1	92.279	62.772	29.507
	$\frac{92.279}{149.796} \times 100 = 61,60\%$	$\frac{62.772}{92.279} \times 100 = 68,02\%$	$\frac{29.507}{92.279} \times 100 = 31,98\%$

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat.

Total jumlah penduduk per 20 Oktober 2022 149.796 jiwa dengan estimasi sekitar 8.000 data ganda tersebar pada 23 Distrik dan 224 kampung. Pencapaian angka penerbitan dokumen kependudukan bisa menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja lembaga formal yang secara hukum berhak menangani. Semakin tinggi angka yang dicapai, semakin solid lembaga

yang bersangkutan dalam menerapkan kinerja. Dalam hal ini kinerja telah diterapkan secara sistematis dan dievaluasi secara terus menerus.

V. Kesimpulan

Berdasarkan pertanyaan dalam perumusan masalah mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat pada dasarnya telah dilaksanakan, hanya dalam proses pelaksanaannya masih perlu untuk ditingkatkan lagi, terutama sarana dan prasarana gedung kantor, sumber daya aparatur yang masih perlu dilakukan pembenahan dan peningkatan pengetahuan seperti aparatur yang menerima berkas di loket sampai operator yang melaksanakan proses perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) perlu untuk diberikan pembekalan tambahan seperti diklat dan bimbingan teknis yang dapat meningkatkan pengetahuan aparatur dalam menjalankan sistem dan proses kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pertanyaan dalam perumusan masalah mengenai faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat, yaitu: (1) Komunikasi yang belum berjalan efektif, dimana psdetugas di loket dalam pelayanan masih belum jelas dan terinci dalam pemberian syarat-syarat pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) terlebih lagi terhadap data yang hilang dalam database. (2) Sumber daya yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat bahkan aparatur pelaksana di Distrik dan Kampung/Kelurahan masih perlu ditingkatkan dengan mengikuti berbagai pelatihan dan bimbingan teknis yang mendukung pekerjaan yang dilakukan, serta perlu disediakan sarana dan prasarana sehingga sesuai harapan yang diinginkan. Sikap pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat, sudah baik hanya saja hanya saja masih kurangnya kebijakan dari dinas dalam hal ini memberikan insentif bagi aparatur pelaksana. Struktur birokrasi yang ada dalam mendukung Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat masih kurang berjalan efektif, hal ini masih dilihatnya fungsi dari bidang-bidang pendukung masih belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Beberapa saran yang disampaikan berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat adalah sebagai berikut: (1) berkaitan dengan komunikasi yang terjalin selama ini masih kurang efektif karena belum adanya sinergitas antara atasan selaku pimpinan, aparatur pelaksana dan masyarakat, sehingga perlu adanya perubahan sikap dan perilaku antara atasan dan aparatur pelaksana terutama dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat disamping itu perlu adanya sosialisasi yang mendalam dalam intern dinas sampai kepada masyarakat. (2) Berkaitan dengan sumber daya, pada dasarnya pelaksanaan implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat sudah berjalan dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku hanya saja belum dapat dilakukan secara maksimal, hal ini

disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan aparatur pelaksana dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar kebutuhan publik. Diharapkan kedepannya aparatur pelaksana diberikan diklat dan pelatihan dengan bekerja sama dengan Kementerian Dalam negeri mengenai proses pemberian pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. (3) berkaitan dengan Disposisi (Sikap Pelaksana), hal ini sudah cukup efektif dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pelaksana masing-masing, hanya masih perlu ditingkatkan lagi dengan adanya pemberian insentif dan fasilitas saran pendukung dalam melaksanakan tugas yang diemban. (4) Berkaitan dengan Struktur Birokrasi, pada dasarnya sudah berjalan efektif, namun masih ada bidang-bidang yang dalam struktur organisasinya belum dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2008). *Politik dan kebijakan publik*. Bandung: AIPI Bandung Puslit KP2W, Lemlit Unpad.
- Anderson, James E, (1999), *The Mercantilist Index of Trade policy*, "NBER Working Papers 6870, National Bureau of Economic Research, Inc.
- Baijuri., & Yuwono, T. (2003). *Kebijakan umum implementasi*. Jakarta: LP3ES.
- Barata & Adya, A. (2003). *Dasar-dasar pelayanan prima*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter (1975). *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*. Yogyakarta
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press.
- Islamy, M (2000). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jones, C (1991). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mustopadidjaja, A. (2002). *Manajemen, Proses Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Administasi Negara
- Nugroho, R (2008). *Public Policy. Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai the Fifth Estate, Metode Kebijakan*. PT. Elex Media Komputindo Jakarta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* . Bandung: AIPI
- Tahir, Arifin (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alvabeta
- Tangkilisan, H. N (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset YPAPI, Yogyakarta.
- Wahab, A. S, (1997), *Analisis Kebijakan Publik Teori Dan Aplikasinya*. Fakultas Ilmu Administrasi Unibraw, Malang.
- Wahab, A. S. (2008). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

- Wahab, A. S. (1991). *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, A. S. (2002). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, S., Yuyun Purokusumo & Pramunisto, A. (1994). *Evaluasi Kebijakan Public*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Gajah Mada.
- Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo, Yogyakarta.

Undang – Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah:

Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.